



**PUTUSAN**

**Nomor 45/Pdt.G/2024/PA.Mdo**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, tempat kediaman di KOTA MANADO, SULAWESI UTARA, sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di KOTA MANADO, SULAWESI UTARA, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado pada tanggal 17 Januari 2024 dengan register perkara Nomor 45/Pdt.G/2024/PA.Mdo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Maret 2001. yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wenang xxxx xxxxxx sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 120, 15, m tanggal 10 Maret 2001;

Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Jl. POMUROUW NO 15C Lingkungan II. RW 002,

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.45/Pdt.G/2024/PA.Mdo



Kelurahan xxxxxx Kecamatan Tikala dan terakhir masing-masing bertempat tinggal sebagaimana alamat tersebut diatas;

Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

- a. Maisaroh Magrid Andini Putri (perempuan), lahir di Manado tanggal 8 Maret 2002;
- b. Faliza Naila Syafiqah (perempuan), lahir di Manado . Tanggal 19 Februari 2006

Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun yang disebabkan :

- a. Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir batin lagi
- b. Komunikasi Penggugat dan Tergugat sudah tidak lancar lagi dan sering terlibat percekocokan
- c. Akibat dari percekocokan diatas, sudah mulai ada kekerasan fisik yang dilakukan tergugat pada penggugat saat cekcok.

Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Januari tahun 2021 yang akibatnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

Bahwa, karena sebab-sebab tersebut di atas, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat untuk dirukunkan kembali;

Bahwa, Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;

Bahwa, akibat tindakan tersebut di atas Penggugat telah menderita lahir bathin dan Penggugat tidak ridho atas perlakuan Tergugat terhadap Penggugat serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

*Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.45/Pdt.G/2024/PA.Mdo*



Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Manado cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

**Primer:**

Mengabulkan gugatan Penggugat;

Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Suparno bin Suparno bin Bakir Sambung .**) terhadap Penggugat (**Endah Handayani Kusyana binti Engkus Kusyana**)

Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

**Subsider:**

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan pada sidang pertama dan pada sidang pembuktian dan pembacaan putusan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Drs. H. Muhtar Tayib) tanggal 25 Januari 2024, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.45/Pdt.G/2024/PA.Mdo



Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban /Duplik baik secara lisan maupun tertulis karena Tergugat tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan relaas panggilan ;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak mengajukan jawaban atau bantahan terhadap gugatan Penggugat, maka Penggugatpun tidak mengajukan duplik, sehingga dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

**A. Surat**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Wenang xxxx xxxxxx, tertanggal 10 Maret 2001, telah di dinazegelin di Kantor Pos, bermaterai cukup, diberi kode bukti P;

**B. Saksi**

Saksi 1 **SAKSI 1**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tahun 2001;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, dan pada tahun 2018 sudah tidak rukun;
- Bahwa Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan anak-anaknya;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.45/Pdt.G/2024/PA.Mdo



- Bahwa komunikasi Penggugat dan Tergugat sudah tidak lancar disebabkan karena sering cekcok;
- Bahwa Tergugat juga pernah memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari tahun 2021;
- Bahwa pihak keluarga telah merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Saksi 2 **SAKSI 2**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tahun 2001;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, dan pada tahun 2018 sudah tidak rukun;
- Bahwa Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa komunikasi Penggugat dan Tergugat sudah tidak lancar disebabkan karena sering cekcok;
- Bahwa Tergugat juga pernah memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari tahun 2021;
- Bahwa pihak keluarga telah merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak hadir;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.45/Pdt.G/2024/PA.Mdo



Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun karena Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan hingga saat ini komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lancar, dan jika bertengkar Penggugat sering dipukul Tergugat, sehingga Tergugat meninggalkan Penggugat dan selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan

*Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.45/Pdt.G/2024/PA.Mdo*



Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan pasca mediasi sehingga tidak memberikan jawaban baik secara lisan maupun tertulis, sehingga perkara ini dilanjutkan dengan pembuktian Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 10 Maret 2001, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 10 Maret 2001, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

*Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.45/Pdt.G/2024/PA.Mdo*



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan damai selama 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 3 (tiga) tahun dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling memedulikan bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah

*Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.45/Pdt.G/2024/PA.Mdo*



memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra #0047# terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Manado adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Manado untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat, tempat tinggal Tergugat dan tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Suparno bin Bakir Sambung) terhadap Penggugat (Endah handayani Kusyana binti Engkus Kusyana);

*Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.45/Pdt.G/2024/PA.Mdo*



3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp225.000,00 ( dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1445 Hijriah oleh Hj Rukijah Madjid, S.Ag.,M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H Mal Domu, S>H.,M.H dan Dewi Angraeni Kasim, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Humairah Alwy Assagaf, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. H Mal Domu, M.H**

**Hj. Rukijah Madjid, S.Ag.,M.H**

**Dewi Angraeni Kasim, S.H**

Panitera Pengganti,

**Humairah Alwy Assagaf, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 80.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.45/Pdt.G/2024/PA.Mdo



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 225.000,00  
(dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.45/Pdt.G/2024/PA.Mdo